



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Arie Savana, Tempat tanggal Lahir, Sigli, 05 Juni 1990, Jenis Kelamin, Perempuan agama Islam, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat, Cot Mesjid, Lueng Bata, Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 10 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 10 Juni 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor register : 70/Pdt.P/2022/PN.Bna, tanggal 10 Juni 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa anak pemohon anak ke 1 (satu) Dari pasangan suami isteri Suprayogi dan Arie Savana yang melangsungkan pernikahan di Sigli tahun 2016;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1171-LU-02082017-0016 tertanggal 03 Agustus 2027 tertulis anak pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 31 Juli 2017, laki-laki, anak ke 1 (satu) Dari pasangan suami/isteri Suprayogi dan Arie Savana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal / bulan pada akta kelahiran anak pemohon dimana akta tersebut tertulis 31 / 07 seharusnya 05 / 05;

- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tanggal / bulan yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah untuk alasan Salah Penulisan;
- Bahwa perbaikan kesalahan penulisan tanggal / bulan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1171-LU-02082017-0016 Tertanggal 03 Agustus 2017

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan pada akta kelahiran anak pemohon No. 1171-LU-02082017-0016 Dari 31 Juli 2017 menjadi 05 Mei 2017
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK:

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11071164505900007 atas nama Arie Savana tanggal 05 Mei 1999, diberi tanda P-1;

2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK: 11710131079300002 atas nama Suprayogi tanggal 05 Mei 1999, diberi tanda P-2;

3. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga Nomor 19 Januari 2019 atas nama kepala keluarga Suprayogi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal, diberi tanda P-3;

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-02082017-0016 atas nama MUHAMMAD Alwigi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Agustus 2017, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/II/V/2016, tanggal 14 Mei 2016, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 semua berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi, Suprayogi** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa pemohon dan saksi memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Alwigi ;
- Bahwa saksi dan pemohon melangsungkan pernikahan di Sigli pada tanggal 14 Mei 2016 ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon dan saksi tertulis dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, seharusnya tanggal lahir adalah 05 Mei 2017 ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah tanggal lahir anak pemohon dan saksi dari Tanggal 31 Juli 2017 menjadi tanggal 05 Mei 2017 ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi, Dhiah Dwi Safitri** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adik kandung pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kenapa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu ada kekeliruan penulisan tanggal dan bulan lahir pada akte kelahiran anak saksi
- Bahwa pemohon memiliki anak yang Muhammad Alwigi lahir di Banda Aceh yang tertulis diakte kelahiran pada tanggal 31 Juli 2017 seharusnya anak pemohon lahir tanggal 05 Mei 2017
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah tanggal lahir anak pemohon dan saksi dari Tanggal 31 Juli 2017 menjadi tanggal 05 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. IR Mohd Thahir Lorong Bahagia Dusun Saleh, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan sampai dengan bukti P-5 telah ternyata bahwa pemohon memiliki anak Laki-laki, lahir di Banda Aceh pada 31 Juli 2017 yang diberi nama MUHAMMAD Alwigi ; Menimbang, bahwa nama Suami pemohon yakni Suprayogi yang melangsungkan



pernikahan di Pidie pada tanggal 14 Mei 2016;

Menimbang, bahwa pada akta kelahiran anak pemohon tertulis dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 31 Juli 2017(laki-laki), anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Suprayogi dan Arie Savana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat salah tulis tanggal dan bulan pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis tanggal 31 Juli 2017 seharusnya tertulis tanggal 05 Mei 2017;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk merubah tanggal dan bulan lahir anak pemohon dalam Ake Kelahiran menjadi tanggal 05 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas dengan alasan adalah salah tulis di kantor Catatan Sipil Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dimana yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian serta membuktikan akan kebenaran dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini, pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal dan bualan kelahiran anak pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran dengan alasan salah tulis/ketik, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Perubahan Kesalahan Penulisan dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa pengertian yurisdiksi dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte; Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai mengganti tanggal dan bulan pada akte kelahiran anak pemohon tersebut telah sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon di dalam surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemohon harus melaporkan tentang perubahan tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (in cassu) di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal dan Bulan pada akta kelahiran anak pemohon No. 1171-LU-02082017-0016 Dari 31 Juli 2017 menjadi 05 Mei 2017

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Bna



3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami Azhari, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 70/Pdt.P/2021/PN BNA, tanggal 10 Juni 2022 penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Bustami, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadapan Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

T. Bustami, S.H.

Azhari., SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	